

Retribusi Pasar di Empat Lawang Sudah Mencapai 80 Persen dari Target



Sumber gambar: *palpos.id*

Sepanjang Januari hingga Oktober 2019, hasil retribusi pasar di Empat Lawang sudah mencapai 80 persen dari jumlah target. Hal tersebut disampaikan Kepala Disperindag, Almutholib melalui Kabid Perdagangan, Kamirun, Sabtu (16/11/2019). "Sejauh ini sudah sekitar 80 persen pungutan retribusi pasar yang berhasil dikumpulkan oleh UPTD Pasar, dari target yang pemerintah tetapkan Rp150 juta rupiah," kata Kamirun.

Dikatakannya, untuk cuaca pasar sendiri tergolong sepi, karena hasil petani, baik kopi juga karet yang menjadi mayoritas penghasilan di masyarakat itu mengalami ketidakstabilan hasil panen dengan harga di pasaran. "Cuaca pasar masih tergolong sepi dibanding tahun lalu, yang mengakibatkan retribusi perhari itu menjadi tidak menentu, kadang perhari itu hanya 250 ribu sampai 300 ribu saja yang bisa dikumpulkan, karena setiap hari itu ada saja pedagang yang tidak berjualan," untkannya.

Masih dikatakan Kamirun, untuk Kabupaten Empat Lawang, penyumbang hasil retribusi hanya ada dua pasar tradisional yang terdapat di dua kecamatan, Tebing Tinggi dan Pendopo, sisanya hanya ada pasar mingguan atau kalangan yang dikelola oleh desa dan tidak diambil retribusinya oleh pemerintah kabupaten. "Pasar yang kita ambil retribusinya hanya Pasar Tradisional Tebing Tinggi dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Pendopo, itu kita kenai tarif 2.500 rupiah perlapak," terangnya. Sementara

Ratna, salah satu pedagang yang berjualan di pasar pulau mas menuturkan, dirinya keberatan retribusi yang diberikan, dikarenakan masih adanya PKL yang berjualan di jembatan dan di pasar lorong talang padang.

"Karcis yang kami terimo itu ado yang 1000 itu untuk kebersihan, kalau 2500 itu kami dak tau karcis apo. Kalau yang seribu masih kami bayar tapi yang 2500 dak lagi kami bayar sebab PKL yang di jembatan dan di lorong Talang Padang masih ado yang bedagang, jadi kami di pasar pulo mas ini kadang dak laku, jadi untuk apo kami nak bayar kalau yang di jembatan tidak ditagih pulo karcisnyo," katanya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Retribusi Pasar Sudah 80 Persen*, Selasa, 19 November 2019.
2. Palembang.tribunnews.com, *Retribusi Pasar di Empat Lawang Sudah Mencapai 80 Persen dari Target*, Minggu, 17 November 2019.
3. Palpos.id, *Target Retribusi Pajak Sudah Mencapai 80 Persen*, Minggu, 17 November 2019.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 64.

Di dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai:

- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. (Pasal 1 angka 69)
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 70)
- Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (Pasal 1 angka 71)

- Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. (Pasal 1 angka 72)
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. (Pasal 1 angka 73)
- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (Pasal 1 angka 74)
- Berdasarkan Pasal 110 ayat (1), Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum.
 - Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (Pasal 116 ayat (1))
 - Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (Pasal 116 ayat (2))

2. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar:

Pada Pasal 2, diatur mengenai tarif retribusi pelayanan pasar yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Setiap tanah pasar yang digunakan tempat berjualan para pedagang hamparan dikenakan retribusi harian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) meter dikenakan retribusi Rp2.500,-/hari;
 - 2) 4 (empat) meter dikenakan retribusi Rp10.000,-/hari; dan
 - 3) 5 (lima) meter dikenakan retribusi Rp12.500,-/hari.
- b. Setiap bangunan yang berdiri diatas tanah pasar dikenakan retribusi sewa tanah sebagai berikut:
 - 1) Rumah Toko Ukuran 4 x 12 meter dikenakan sewa tanah Rp55.000,-/hari;
 - 2) Kios Kelas I Ukuran 3 x 4 meter dikenakan sewa tanah Rp25.000,-/hari;
 - 3) Kios Kelas II Ukuran 3,5 x 3,5 meter dikenakan sewa tanah Rp20.000,-/hari;
 - 4) Kios Kelas III Ukuran 3 x 3 meter dikenakan sewa tanah Rp15.000,-/hari;

- 5) Kios Kelas IV Ukuran 2 x 2 dikenakan sewa tanah Rp12.000,-/hari;
 - 6) Los Ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa tanah Rp10.000,-/hari; dan
 - 7) Bangunan/Lapak/Meja Permanen diatas tanah pasar per 1 (satu) m2 dikenakan sewa tanah Rp6.000,-/hari.
- c. Setiap Rumah Toko/Kios yang berada di Kabupaten Empat Lawang yang dikelola pasar dikenakan Retribusi Dagangan dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Rumah Toko dikenakan Retribusi Rp5.000,-/hari;
 - 2) Kios Kelas 1, dikenakan Retribusi Rp5.000,-/hari;
 - 3) Kios Kelas II, dikenakan Retribusi Rp4.500,-/hari;
 - 4) Kios Kelas III, dikenakan Retribusi Rp3.500,-/hari; dan
 - 5) Los, dikenakan Retribusi Rp3.500,-/hari